



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



KATA PENGANTAR

Selayaknya menghanturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan perkenanan-Nya dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sebagai bahan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pemerintah di Daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan Instrument yang memungkinkan untuk pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas beberapa komponen yang menjadikan satu kesatuan yang terkait dengan perencanaan strategi, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan VISI dan MISI sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban sejak terbentuk dan didirikan instansi ini.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa ini berisikan Latar Belakang, Kebijakan, Program, Target, dan Rencana-rencana maupun capaian yang diperoleh, kemudian masalah yang dihadapi selama ini. Dalam pelaksanaan kerja sepanjang satu tahun ini disadari banyak diperoleh berbagai kendala dan tantangan juga keberhasilan yang akan dijadikan pengalaman berharga ke depan agar dapat lebih terencana dan semakin bijaksana dalam melaksanakan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tahun 2021, sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas pemerintah.

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	4
B. FUNGSI DAN TUGAS POKOK.....	5
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	7
2.2 VISI MISI BPBD.....	10
2.3 ARAH KEBIJAKAN UMUM.....	10
2.4 TUJUAN DAN SASARAN.....	10
2.5 PRIORITAS KEGIATAN.....	11
2.6 RENCANA KINERJA.....	11
2.7 RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	12
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN	
SASARAN.....	14
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	16
3.4 ANALISIS EFISIENSI KINERJA.....	17
3.5 REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa menuju ke pemerintahan yang baik dan bersih dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyingkapi dengan adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan kepentingan dan pelayanan umum. Agar pelaksanaan pelayanan pemerintahan dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaannya ditandai dengan sejumlah perubahan yang mendasar dan menyentuh semua aspek kehidupan serta berbagai tantangan dan tuntutan reformasi yang membutuhkan strategi yang tepat. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* kepada Presiden. Sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 dan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa diatur melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 6 tahun 2010 dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Kedudukan, Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN

- A. BPBD Kabupaten Minahasa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- B. BPBD Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

(1) BPBD Kabupaten Minahasa mempunyai tugas:

- A. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- B. Menetapkan standarisasi serta keutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- C. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- D. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- E. Melaporkan penyelenggaraan penanggulan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- F. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- G. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- H. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan benana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

3. FUNGSI

BPBD Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas disusun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Unsur Pelaksana terdiri 3 (tiga) Bidang :
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi

Keadaan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa, yaitu:

No.	Bagian	Jumlah Pegawai/Orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	8
4	Staff	8
	Total	21

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan straejik lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya denga potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penulisan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana 2021 ini, mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019-2023 serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa, yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kaabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.


Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala BPBD selaku Pembantu Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:

- a. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Penanggulangan Bencana
- b. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana
- c. Meningkatnya penanganan darurat dengan cepat.
- d. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- e. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra BPBD merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daaerah Kabupaten Minahasa, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadika pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa


yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.



Gambar -1.1

Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan demikian kerangka pikir Penyusunan Renstra BPBD Tahun 2019-2023, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Kerangka Penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Minahasa

2.2 Visi-Misi BPBD Kabupaten Minahasa

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pihak terkait di Kabupaten Minahasa perlu dilakukan penyatuan persepsi sehingga dapat dicapai kerjasama dan profesionalisme pada setiap elemen terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa. Persamaan persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk visi dan misi daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Visi merupakan wujud atau potret masa depan yang menjadi harapan atau hendak dicapai. Oleh karena itu, rumusan tersebut mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Kabupaten Minahasa, sekaligus dapat mengakomodir cita-cita kedepan. Selain itu, rumusan visi tersebut mempertimbangkan aspek dinamika lingkungan strategis daerah, sehingga rumusan visi ini mengandung. Adapun Visi Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa adalah:

**“MINAHASA MAJU DALAM
EKONOMI, BUDAYA, BERDAULAT, ADIL SEJAHTERA ”**

Untuk mempertegas visi tersebut, maka diwujudkan Misi

Dari 5 (lima) Misi kepalah Daerah BPBD Kab. Minahasa mengemban 1 (satu) Misi adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dari 1 (satu) Misi yang diemban BPBD Kab. Minahasa selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan Penjabaran dari pernyataan Misi :

Tabel, 2.3 Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Misi 3 : Mewujudkan Pengembangan kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2.4 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Restra BPBD Kab.Minahasa Tahun 2019 – 2023 indikator kinerja utama :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	

2.6 Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2021 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Minahasa melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret

2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Minahasa adalah menggunakan Indikator, Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan. Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan area inti Kabupaten Minahasa sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 80 – 100 = Baik
- 50 – 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

- **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan kedalam:

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dan, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa secara umum telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2019-2023.

Dengan 1 sasaran, 1 program dan 3 kegiatan 2021 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategi (Renstra) BPBD. Uraian lebih lanjut dapat **dijelaskan sebagai berikut :**

Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa/Orang	343,565 jiwa	343,565 jiwa	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa/Orang/Trc	343,565 jiwa	1500 Jiwa	4,4%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa/orang	343,565 jiwa	2300 Jiwa	7,9%

Pencapaian 3 IKK sasaran strategis di atas, dengan uraian sebagai berikut :

IKK 1: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2021 realisasinya 3 lokasi.



IKK 2: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diukur dari persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana



IKK 3: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di ukur dari kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana, dan untuk korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana selama tahun 2021 (korban yang rumahnya rusak, baik itu rusak ringan, sedang maupun berat, serta korban meninggal dunia akibat bencana yang dilaporkan tidak ada) semuanya telah diberikan bantuan sesuai aturan yang berlaku.



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :
APBD : Rp. 4.216.093.035

Yang terbagi

Belanja Tidak Langsung :Rp. 2.177.038.511

Belanja Langsung :Rp. 2.039.054.524

Tabel 3.6

Target, Realisasi dan Presentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada BPBD Kabupaten Minahasa

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Gaji Pokok ASN	1.057.684.026	1.010.481.720	95,54%
2	Tunjangan Keluarga ASN	126.179.998	118.128.892	93,62%
3	Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000	151.410.000	97,56%
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.149.992	17.780.000	70,70%
5	Tunjangan Beras ASN	69.300.000	64.888.320	93,63%
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	5.617.990	2.354.769	41,91%
7	Pembulatan Gaji ASN	30.000	15.840	52,80%
8	Iuran JKK	2.859.990	2.068.476	72,32%
9	Iuran JKM	8.579.998	6.205.494	72,33%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	818.445.000	803.705.000	98,20%
Jumlah		2.269.036.994	2.177.038.511	

Tabel 3.7

**Target, Realisasi dan Presentase Pencapaian Belanja Langsung pada BPBD
MINAHASA**

KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
		Anggaran	%
Belanja Pegawai	2.269.036.994	2.177.038.511	95,95%
Belanja Barang dan Jasa	1.503.562.660	1.451.829.157	92,55%
Belanja Modal	687.666.001	587.225.367	82,75%
Jumlah	4.460.265.655	4.216.093.035	94,52%

3.4 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa dalam rangka mencapai tujuan berupa efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

3.5 Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen perjanjian Kinerja ada 2 Program dan 8 Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab.Minahasa .adapun Realisasi Fisik dan Keuangan tiap program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung Per Kegiatan pada BPBD Kabupaten Minahasa tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000	42.570.000	99%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.372.559	86.692.580	82,27%
3	Pengadaan Barang Milih daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	576.016.276	476.668.492	82,75%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.451.160	796.332.250	99,11%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.558.000	130.955.000	89,97 %
6	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	124.010.827	119.130.827	96,06%
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	74.502.200	71.000.000	95,30 %
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	319.317.639	315.705.375	98,87 %

BAB IV
PENUTUP

Penanggulangan Bencana yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan tugas yang memerlukan perhatian dan kesediaan yang sungguh dalam pelaksanaannya terutama dalam penanganan korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkannya. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sejauh ini dianggap baik dan memenuhi gambaran kinerja yang dicapai selama tahun 2021.

Kedepan perlu meningkatkan kinerja aparaturnya di Badan Penanggulangan Bencana, Penanganan Darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan antisipasi melalui program dan kegiatan yang semakin terencana dan terarah sesuai dengan visi dan misi.

Tondano, 11 Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**


Ardoone
NOFRY W. LONTAAN, ST
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19691117 198902 1 001